



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK.2172016409810004, tempat/tanggal lahir: Letung / 24 September 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 083899345190 dan domisili elektronik : arumirido@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK.2172010703750002, tempat/tanggal lahir: Tanjungpinang / 07 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security SMPN 3 Tanjungpinang, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 087739917327, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor



819/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 27 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 37/37/II/2005, tanggal 27 Januari 2005;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tanjungpinang di rumah orangtua Tergugat selama 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 16 April 2005, Pendidikan SLTA;
 - 4.2. Anak II, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 09 Maret 2007, Pendidikan Pelajar (SLTA);
 - 4.3. Anak III, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 09 Juni 2014 dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2018;
 - 4.4. Anak IV, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 05 Juli 2020, Pendidikan Belum Sekolah;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 5.1. Tergugat tidak dapat mengontrol emosinya, setiap ada permasalahan kecil antara Penggugat dengan Tergugat atau

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



permasalahan antara Tergugat dengan anak-anak, Tergugat selalu marah-marah dan melampiaskan emosinya dengan melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang kali;

5.2. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan penghasilan dengan bekerja sebagai pedagang;

5.3. Dikarenakan Tergugat selalu mengulangi kesalahannya dengan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut sehingga sejak bulan September 2020 Penggugat memutuskan untuk berpisah kamar dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024, saat itu Tergugat sedang mencari barang namun Tergugat tidak dapat menemukannya, karena Tergugat tidak menemukan barang tersebut, Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat melempar barang yang ada di sekitar Tergugat sampai mengenai tubuh Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat berupa memukul bagian kepala Penggugat hingga kepala Penggugat menjadi bengkak, setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, namun pada sidang yang kedua, ketiga dan keempat Penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pemberitahuan oleh Hakim Ketua untuk hadir pada sidang yang kedua dan relaas panggilan Penggugat Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 26 November 2024 akan tetapi Penggugat tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI tanggal 05 November 2024, tanggal 13 November 2024, tanggal 20 November 2024 dan tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya tersebut tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang yang pertama Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat hanya hadir pada sidang yang pertama, adapun untuk sidang berikutnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut Penggugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam persidangan kedua, ketiga dan keempat, meskipun telah dipanggil secara sah, demikian pula Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, baik Penggugat dan Tergugat tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa "...penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang berikutnya, maka ... gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Tanjungpinang dalam sidang yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadi Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Drs. H. Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Hakim Anggota

Drs. Hushul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	635.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)